

Alamat : Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni. Email : dikpora\_bintuni@yahoo.co.id

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR: 421.1/15\ /2024

#### TENTANG

# IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SISAR MATITI

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional;
  - c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak diberbagai pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang kesulitan menempuh pendidikan formal;
  - d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.

- : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301;
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Daerah;
  - 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  - 6. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Asmat, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tantang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasional sejak Tahun 2024, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga:

Nama : TK NEGERI SISAR MATITI

Status : NEGERI

Tahun Pendirian : 15 Oktober 2024 Alamat : Jl. KALI TUBI

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA

diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan;

KETIGA: Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila

Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dan atau

lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ..3...,bulan ....Desember...., tahun

...2024...... dan berakhir pada tanggal ...3...,bulan ....Desember...., tahun ...2026;

**KELIMA** 

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam

Surat Keputusan tersendiri.

**KEENAM** 

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Bintuni

Pada Tanggal

03 Desember 2024

NIP. 197708142003121009

### Tembusan Kepada Yth. :

Bupati Teluk Bintuni;

Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;

4. Yang bersangkutan untuk ketahui;

5. Arsip.